



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR ~~40~~ TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PAJAK REKLAME KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 28/LHP/XVIII.TJP/12/2015 tanggal 16 Desember 2015, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Batam yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME KOTA BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 189) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan reklame billboard di Kota Batam wajib membayar pajak reklame, jaminan asuransi dan jaminan bongkar.
- (2) Dasar pengenaan pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Sewa Reklame.
- (3) Jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan berupa garansi bank atau dalam bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Walikota, atas nama penyelenggara reklame yang akan digunakan untuk membiayai pembongkaran reklame apabila pemilik reklame tidak membongkar sendiri reklame billboard karena jangka waktu izin atau menurut ketentuan tidak diberikan izin kembali.
- (4) Jaminan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tanggungjawab atas segala bentuk resiko yang diakibatkan atas penyelenggaraan reklame.
- (4a) Apabila jaminan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diadakan oleh penyelenggara, maka segala bentuk resiko yang terjadi akibat penyelenggaraan reklame menjadi tanggungjawab

penyelenggara, yang dituangkan dalam surat pernyataan diatas matrai.

2. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan/atau Penyegehan.

3. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 49

- (1) Penertiban terhadap reklame terpasang sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegehan dan/atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegehan dan pembongkaran terhadap reklame terpasang, penyelenggara reklame terlebih dahulu diberikan surat peringatan dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Dinas Pendapatan setelah dikoordinasikan dengan pihak dan Dinas/ Instansi terkait.
- (4) Penyegehan terhadap reklame terpasang dilakukan apabila:
  - a. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus atau memperpanjang izin .
  - b. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk memasang tanda reklame pada reklame terpasang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
  - c. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan reklame terpasang dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
  - d. Penyegehan dilakukan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota serta berkoordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait.
  - e. Penyegehan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditempatkan pada objek atau di lingkungan objek pajak yang jelas di lihat oleh masyarakat berupa kain segel, kertas segel dan/atau pita segel yang berisi peringatan/himbauan untuk menyelesaikan kewajiban pajak terutanganya.

4. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Tabel Reklame Bukan Billboard Yang Menggunakan Nilai Jual Objek Pajak

| No | Jenis Reklame                                                                                                            | Nilai Jual Objek Pajak                                                       | Ketentuan Penyelenggaraan Reklame                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | - Reklame kain/<br>spanduk 6m x 1m<br>- vertical<br>banner/Umbul-umbul<br>min 2m x 1m dan max<br>5m x 1 m                | Rp. 20.000.-/m <sup>2</sup><br>Rp. 20.000.-/m <sup>2</sup>                   | Jangka waktu penyelenggaraan :<br>- Sarana Pemerintah minimal 3 (tiga) hari, maksimal 15 (lima belas) hari.<br>- Sarana sendiri minimal 3 (tiga) hari, maksimal 30 (tiga puluh) hari. |
| 2  | Reklame melekat<br>a. Sticker<br>- ukuran diatas 50cm <sup>2</sup><br>- ukuran dibawah 50cm <sup>2</sup><br><br>b. Mural | Rp. 100/cm <sup>2</sup><br>Rp. 3.000.- / 1br<br><br>Rp. 1.500/m <sup>2</sup> | - Sekurang-kurangnya 50 lembar setiap kali Penyelenggaraan minimal 30 hari<br>- Setiap penyelenggaraan maksimal 365 hari                                                              |
| 3  | Reklame selebaran                                                                                                        | Rp. 3.000 /1br                                                               | Sekurang-kurangnya 50 lembar setiap kali Penyelenggaraan minimal 30 hari                                                                                                              |
| 4  | Reklame berjalan/<br>kendaraan                                                                                           | Rp. 5.000/m <sup>2</sup>                                                     | Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 365 hari                                                                                                                                        |
| 5  | Reklame udara                                                                                                            | Rp. 500.000                                                                  | Sekali peragaan, paling lama 30 hari                                                                                                                                                  |
| 6  | Reklame suara                                                                                                            | Rp. 50.000/menit                                                             | Bagian yang kurang 1 menit dihitung menjadi 1 menit setiap kali penyelenggaraan minimal 5 menit /hari                                                                                 |
| 7  | Reklame film/slide/<br>videotron/megatron<br>/multi media lainnya<br>:<br>-Dengan suara<br>-Tanpa suara                  | Rp. 20.000/menit<br>Rp. 10.000/menit                                         | Jangka waktu minimal 10 menit/hari                                                                                                                                                    |

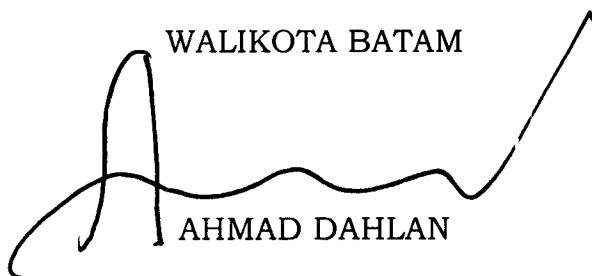
Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 31 Desember 2015

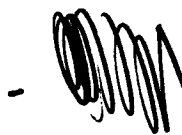
WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2015 NOMOR 449